

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas, terkait manajemen strategi UPTD PPA Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan pada anak korban kekerasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. UPTD PPA Kota Surabaya telah berhasil menyusun formulasi strategi secara sistematis dan mengangacu pada kondisi nyata di lapangan, hal ini dibuktikan dengan penyusunan visi dan misi layanan yang diselaraskan dengan tujuan Pemerintah Kota Surabaya, sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi. Selain itu, dalam perumusan strategi UPTD PPA Kota Surabaya juga mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses perlindungan anak secara tepat. Formulasi strategi yang disusun, diarahkan untuk mendukung tujuan jangka panjang, yaitu menciptakan menyelesaikan kasus kekerasan, permasalahan sosial, serta penguatan pada sistem pelayanan dan perlindungan anak.
2. Pada tahap implementasi strategi, UPTD PPA Kota Surabaya sudah berjalan baik, dengan berorientasi pada pencapaian tujuan tahunan, yaitu peningkatan kualitas penanganan dan pemulihan anak korban kekerasan. Hal ini tercermin melalui asesmen awal, pemeberian

layanan sesuai kebutuhan korban seperti pendampingan psikologis dan hukum, dan perlindungan korban di rumah aman serta pemberian edukasi di rumah aman sebagai pemutus rantai kekerasan. Motivasi kerja pegawai juga menjadi perhatian dalam mengimplementasikan strategi melalui suasana kerja yang suportif. Tetapi implementasi strategi ini, masih mengalami kendala terkait pengelokasian sumber daya, terutama dalam dua aspek penting yaitu kurangnya tenaga kerja yang tersedia dan peningkatan kapasitas pegawai, serta pengelolaan anggaran yang kurang fleksibel karena berada di bawah kendali Bidang PPA DP3APPKB Kota Surabaya. Oleh karena itu, perlu diatasi agar strategi yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara optimal.

3. Evaluasi strategi di UPTD PPA Kota Surabaya sudah dilaksanakan secara rutin dan sistematis, baik terhadap kasus maupun terhadap kinerja pegawai. Dari sisi internal, evaluasi dilakukan oleh kepala UPTD PPA Kota Surabaya melalui rapat bulanan yang membahas jumlah kasus dan hambatan di lapangan. Sementara dari sisi eksternal, evaluasi dilakukan oleh DP3APPKB Kota Surabaya yang lebih menyoroti pada program secara keseluruhan. Adanya evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan tindakan korelatif, seperti penyesuaian sistem kerja dan pelatihan pegawai agar dapat menjaga kualitas pelayanan.
4. Manajemen strategi UPTD PPA Kota Surabaya dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan telah berjalan secara terstruktur

dan menyeluruh. Pada tahap formulasi strategi UPTD PPA Kota Surabaya sudah dilakukan dengan baik dan terarah. Pada tahap implementasi, strategi yang berjalan sudah terimplementasikan dengan baik, meskipun masih mengalami hambatan terkait pengalokasian sumber daya, dan yang terakhir pada tahap evaluasi sudah terlaksana dengan rutin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa manajemen strategi yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Surabaya sudah memberikan pelayanan dan perlindungan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban. Walaupun masih ditemukannya kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. UPTD PPA Kota Surabaya perlu menambah jumlah pegawai agar dapat memaksimalkan pelayanan perlindungan pada anak kekerasan, serta mendorong peningkatan status kepegawaian agar tidak didominasi oleh pegawai non-ASN, sehingga nantinya dapat lebih mudah dalam memperkuat kapasitas tenaga kerja dalam jangka panjang.
2. UPTD PPA Kota Surabaya dapat memperluas kerjasama dengan pihak eksternal seperti LSM, RT, RW, Kelurahan, dan lain-lain agar dapat

mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pencegahan kekerasan anak secara masif dan berkelanjutan.

3. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat memberikan anggaran khusus dan terpisah bagi UPTD PPA Kota Surabaya untuk penanganan kekerasan terhadap anak, guna mempercepat respon dan memenuhi kebutuhan korban yang mendesak di lapangan.